



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 83, Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 - 7321231  
TELUKDALAM 22865

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420 / 1043 - DM/2008

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,


- Membaca** :
1. Surat Permohonan Panitia SMK Negeri 1 Lolomatua Nomor : 02/KS-SMK/2008 tanggal 21 Maret 2008 tentang Permohonan Izin Operasional Penerimaan Siswa Baru SMK Persiapan Negeri 1 Lolomatua Desa Tuhemberua Kecamatan Lolomatua.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolomatua Nomor: 425.1/75-DS/2008 tentang Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Lolomatua yang berlokasi di Desa Tuhemberua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan.
  3. Surat Rekomendasi Camat Lolomatua Nomor : 420/211/2008 tentang Persetujuan Adanya Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Lolomatua yang berlokasi di Desa Tuhemberua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang** :
- bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/persiapan negeri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1999.
  2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999.
  3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1981.
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990.
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990.
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Persiapan Negeri 1 Lolomatua
  2. Alamat Sekolah : Desa Tuhemberua
  3. Kecamatan : Lolomatua
  4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA** :
- Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- KETIGA** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
  2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dikum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 14 April 2008

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Selatan,



Drs. Sokhizaro Laia  
Pembina  
NIP. 131465370

- Tembusan :**
1. Bupati Nias Selatan.
  2. Dirjen Dikmenjur Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
  3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan.